

***Yang Mulia Ketua dan Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi ;
Para Pemohon dan Termohon serta hadirin persidangan yang
saya hormati.***

Pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih karena diberikan ruang dan waktu untuk menyampaikan fakta-fakta yang saya alami sebagai masyarakat adat dari suku dayak Iban yang tinggal diwilayah perbatasan. Dan sebelumnya saya menyampaikan kesaksian ini saya perkenalkan diri saya sebagai berikut :

Nama : Jamaludin

Pekerjaan : Petani

Alamat tinggal : Desa Semunying Jaya, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang- Kalimantan Barat

**“PENJAGA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN
PENERIMA PENGHARGAAN KEPOLISIAN DAERAH
KALIMANTAN BARAT**

BERAKHIR DI HOTEL PRODEOO”

Sejarah Wilayah dan Kondisi Sosial

Kata Semunying diambil dari nama sebuah sungai, bermuara di Sungai Kumba yang merupakan anak DAS (daerah aliran sungai) dari sungai Sambas. Semunying Jaya merupakan salah satu desa dengan luas 18.000 Ha, dengan jumlah penduduk 100 kepala

keluarga dihuni sekitar 385 jiwa. Terletak persis di wilayah perbatasan dengan negara tetangga yakni Malaysia dengan batas ; a) Sebelah Barat berbatasan dengan kampung Sentimu' atau Desa Aruk di Kecamatan Sajingan, b) Sebelah Timur berbatasan dengan dusun Belidak, Desa Sekida (sesudah pemekaran dengan dusun Saparan, Kumba), c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kalon, Kecamatan Seluas, dan, d) Sebelah Utara berbatasan dengan Sarawak, Malaysia. Desa ini merupakan satu dari enam desa (Sekida, Kumba, Gersik, Semunying Jaya, Jagoi Babang dan Sinar Baru) di Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang yang dimekarkan sejak tahun 2004.

Secara historis, Desa Semunying Jaya merupakan wilayah adat yang dihuni oleh komunitas Dayak Iban dari daerah perbatasan Lubuk Antu di kampung Sermak, sekitar tahun 1938an telah mendiami daerah tersebut. Kampung Sermak kini masuk wilayah Malaysia, tetapi semasa terjadinya eksodus warga dari daerah tersebut ke daerah baru yang kini adalah Semunying Jaya, wilayah antar ke dua negara belum terpisah. Pada waktu itu wilayah kedua negara (Indonesia-Malaysia) dibagi, warga yang tadinya eksodus diberi pilihan oleh Presiden RI Soekarno saat warga menghadap kala itu. Pilihan yang diberikan adalah, "apakah warga ingin masuk sebagai warga negara Malaysia atau memilih sebagai warga Indonesia?". Pada saat itu, mereka menyatakan memilih sebagai warga Indonesia.

Menurut sejarahnya, orang yang pertama kali membuka daerah Semunying Jaya adalah tujuh orang bersaudara yakni Pak Jampung bersama enam orang saudaranya. Di daerah bernama Bejuan dan atau juga dikenal dengan Tembawang Pangkalan Acan yang kini terletak di km 31 wilayah Semunying Jaya

Yang Mulia Ketua dan Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi ;

Para Pemohon dan Termohon serta hadirin persidangan yang saya hormati.

Sejarah Konflik

a. Kehadiran PT. Yamaker (Hak Pengusahaan Hutan)

Bahwa masuknya PT. Yamaker di wilayah Semunying dimulai pada tahun 1988 yang tujuan awal adalah untuk membuka jalan untuk transportasi produksi kayu dari perusahaan tersebut, atas pembukaan jalan yang mengabaikan keberadaan masyarakat (tidak meminta ijin dari tokoh tokoh adat) yang pada akhirnya mendapatkan sanksi berupa hukum adat atas tindakannya tanpa permissi dalam pembukaan jalan. Dengan telah diterima dan dilaksanakan hukum adat terhadap PT. Yamaker oleh masyarakat adat, maka setelah itu tidak melakukan penebangan dan perusakan di wilayah hutan adat di Semunying.

b. Kehadiran Perum Perhutani

Bahwa setelah PT. Yamaker melakukan dan melaksanakan ijin HPH atas wilayah konsesinya yang letak disekiling kampung semunying telah habis dibabat kemudian dilanjutkan oleh Perum Perhutani pada tahun 1998 untuk melakukan reboisasi, tetapi dalam perjalanan Perum Perhutani bukan saja melakukan reboisasi terhadap wilayahnya konsesinya tetapi secara sengaja melakukan penebangan dan pengambilan kayu di wilayah hutan adat masyarakat Semunying, atas tindakan ini maka telah dilakukan proses adat dengan memberikan sanksi adat pada Perum Perhutani yang telah mengusur hutan adat.

c. Perkebuan PT. Ledo Lestari

Pada awal kehadiran perusahaan PT. Ledo Lestari akan membuka jalan, namun dalam perkembangannya perusahaan

terus memperluas lahan garapan dengan menyerobot ruang kelola masyarakat adat tanpa permisi hingga merambah sejumlah kawasan penting masyarakat adat seperti hutan adat. PT. Ledo Lestari merupakan anak perusahaan Group Duta Palma Nusantara memiliki ijin usaha perkebunan berdasarkan surat Bupati Bengkayang nomor No.525/1270/HB/2004 yang baru diterbitkan tanggal 17 Desember 2004. Selanjutnya ditetapkan melalui keputusan Bupati Bengkayang No. 13/IL-BPN/BKY/2004 tertanggal 20 Desember 2004 tentang pemberian ijin lokasi untuk perkebunan sawit seluas 20.000 hektar.

Bahwa pada April 2012 lalu, warga Semunying Jaya melakukan aksi pendudukan kantor perusahaan PT. Ledo Lestari dan pengamanan sejumlah alat berat sebagai bentuk akumulasi dari rasa kekecewaan yang dialami selama ini terhadap tindakan perampasan hak hidup yang tidak berkeadilan bagi mereka. Betapa tidak, lahan Tanah Adat yang telah turun temurun dikuasai Masyarakat Adat setempat dan bahkan telah dikukuhkan sejak tanggal 15 Desember 2009 oleh Bupati Bengkayang selanjutnya baru di SK kan dengan nomor 30A tahun 2010 tentang penetapan kawasan Hutan Adat desa Semunying Jaya sebagai Hutan yang dilindungi dengan luas 1.420 hektar

***Yang Mulia Ketua dan Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi ;
Para Pemohon dan Termohon serta Hadirin persidangan
yang saya hormati.***

Derita dan Dampak yang Dialami

Hadirnya PT. Yamaker, Perum Perhutani dan PT. Ledo Lestari yang telah menyebabkan lahirnya konflik mempengaruhi tatanan sosial, budaya dan lingkungan hidup masyarakat adat terdapat

beberapa aspek pelanggaran yang terjadi di Semunying Jaya di antaranya:

1. Aspek sosial budaya

Tatanan kehidupan masyarakat di Semunying Jaya, jauh sebelum masuknya perusahaan masih sangat kental dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, sehingga segala persoalan selalu mengedepankan semangat dan rasa kekeluargaan. Semangat kekeluargaan tersebut selalu di jaga dan lestarikan oleh masyarakat Semunying Jaya sejak dahulu, namun sejalan dengan masuknya perusahaan di Desa Semunying Jaya telah merubah tatanan kehidupan sosial budaya masyarakat adat. Kehadiran PT. Ledo Lestari di Desa Semunying Jaya telah menimbulkan dampak negatif seperti:

a. Relokasi Warga Dusun Semunying Bungkung

Pihak perusahaan tidak menghormati keberadaan masyarakat adat. Perusahaan telah menggusur lahan-lahan milik masyarakat di Dusun Semunying Bungkung; kawasan hutan, kebun karet.

b. Penggusuran Kuburan dan Situs Budaya

PT. Ledo Lestari dalam melakukan pembebasan lahan telah menggusur sedikitnya 16 kuburan tua warga Semunying Jaya, pihak perusahaan juga menggusur kawasan kuburan warga Semunying Bungkung di daerah *Munggu' Suding*, sekitar 800 meter dari perkampungan warga.

c. Sumber obat tradisional hilang (apotik hidup)

Selain memiliki nilai ekonomis, keanekaragaman hayati yang ada di kawasan hutan juga memiliki nilai medis bagi masyarakat yang hidup dan tinggal di sekitar kawasan hutan. Potensi alam yang bernilai medis yang ada di hutan sebagian besar dapat di gunakan

sebagai apotik hidup (ramuan obat tradisional) oleh masyarakat adat dan sudah dilakoni sejak turun temurun.

d. Kriminalisasi Warga

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan badan usaha diharapkan dapat menjamin kondisi sosial yang tenang, nyaman, dan aman kepada masyarakat adat yang hidup dan tinggal di wilayah beroperasinya badan usaha tersebut, sehingga tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat dapat terselenggara dengan baik. Namun tidaklah demikian yang terjadi di Desa Semunying Jaya. Masyarakat sering diintimidasi dan bahkan puncaknya adalah terjadi penangkapan dan pemenjaraan 2 warga Semunying Jaya (Kepala Desa Pak Momunus dan wakil BPD Pak Jamaludin) pada tanggal 30 Januari-7 Februari 2006 (selama 9 hari) di tahanan Polres Bengkayang dan kemudian alihkan menjadi tahanan kota. Keduanya dipersalahkan dengan tuduhan melakukan pengancaman, pemerasan dan perampasan alat berat dalam kasus ini terakhir Polres Bengkayang mengeluarkan SP3 (surat penghentian proses penyidikan) artinya laporan perusahaan tidak cukup bukti.

Yang Mulia Ketua dan Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi ;

Para Pemohon dan Termohon serta hadirin persidangan yang saya hormati.

2. Aspek Lingkungan

a. Hilangnya Kawasan Hutan

Di tengah keinginan besar warga dunia untuk menyelamatkan hutan, pada saat itu pula perusahaan PT. Ledo Lestari melakukan konversi hutan besar-besaran dari hutan tropis menjadi perkebunan sawit. Hasilnya, bukan hanya menghilangkan banyak pohon semata, tetapi juga menghilangkan fungsi hutan sebagai kawasan penyangga.

b. Hilangnya Kawasan Hutan Adat Desa Semunying Jaya

Pembebasan lahan yang dilakukan oleh PT. Ledo Lestari juga telah menghilangkan kawasan hutan adat masyarakat Semunying Jaya. Sekitar 2.000 hektar kawasan hutan adat milik semunying jaya di gusur habis dan dirubah menjadi kebun kelapa sawit. Atas prilaku tersebut PT. Ledo Lestari sering dikenakan sanksi adat. Sedikitnya sebanyak 3 kali pihak perusahaan di (hukum) adat oleh masyarakat Semunying Jaya. Selain dikenakan sanksi adat pihak perusahaan juga menyepakati untuk tidak lagi menggarap dan menggusur kawasan hutan adat, namun sering kali juga pihak PT. Ledo Lestari mengingkari dan melanggar kesepakatan yang telah disepakati bersama.

Yang Mulia Ketua dan Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi ;

Para Pemohon dan Termohon serta hadirin persidangan yang saya hormati.

3. Aspek ekonomi

Sumber daya alam merupakan sumber penghidupan masyarakat adat terutama masyarakat adat yang hidupnya menggantungkan diri pada alam, potensi alam yang ada dapat di kelola menjadi sumber ekonomi masyarakat seperti kayu, rotan damar dan masih banyak lagi. Ada beberapa potensi SDA yang hilang akibat ekspansi perusahaan di Semunying Jaya di antaranya:

a. Potensi rotan sebagai sumber ekonomi masyarakat di sektor hutan hilang

Jauh sebelum HPH, Perum Perhutani dan Perkebunan masuk masyarakat masih bisa mengandalkan potensi hutan adat yang ada di Desa Semunying Jaya. Rotan misalnya, sejak lama masyarakat Semunying Jaya memanfaatkannya sebagai salah potensi hasil hutan yang bisa diuangkan (*cash income*). Dalam 1 hari masyarakat bisa menghasilkan uang dari aktivitas

mengumpulkan rotan Rp. 50.000 - Rp. 75.000/hari, bahkan mengingat potensi rotan alam yang ada di kawasan hutan cukup besar sehingga Desa Semunying Jaya merupakan salah satu pemasok rotan terbesar di 2 kota Kecamatan (Jagoi Babang dan Seluas).

b. Hilangnya tanam tumbuh dan tembawang

Kegiatan pembukaan lahan di wilayah konsesi perusahaan telah mengusir sejumlah lahan tanam tumbuh warga berupa kebun karet dan tanaman buah buahan serta lahan tembawang. Kebun karet dan tembawang oleh masyarakat adat merupakan sumber kehidupan utama bagi masyarakat di Semunying Jaya dan kebun karet merupakan aktivitas ekonomi yang ditekuni oleh masyarakat Semunying Jaya untuk mendapatkan pendapatan tunai langsung.

Yang Mulia Ketua dan Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi ;

Para Pemohon dan Termohon serta hadirin persidangan yang saya hormati.

Sebelumnya saya mengakiri kesaksian saya pada bagian akhir perkenankan saya menyampaikan goresan masyarakat adat Semunying Jaya yang tinggal di wilayah Perbatasan.

“ KETEGUHAN ATAS JANJI”

Kami hidup jauh dari kota,

tapi dengan kesederhanaan dan alam membuat kami bahagia,

Alam memberikan kehidupan, ketenangan dan keseimbangan bagi masyarakat Semunying Jaya ;

Apa yang menjadi pilihan pendahulu kami atas pertanyaan Presiden RI Soekarno “

“apakah warga ingin masuk sebagai warga negara Malaysia atau memilih sebagai warga Indonesia?”.

Pada saat itu, mereka menyatakan memilih sebagai warga Indonesia.

Jika pertanyaan yang sama diajukan kepada kami tentunya akan berbeda jawabanya,

Karena kami telah melihat realita, adanya perampasan, pengusuran wilayah adat dan kriminalisasi terus berlanjut yang semakin memiskin masyarakat adat,

Karena saat ini pemerintah lebih membela pemodal ketimbang rakyatnya yang sebelum terbentuk republik ini selalu paling terdepan membela,

Tapi sebaliknya jaman republik dan reformasi masyarakat adat paling terdepan diancurkan.

Demikian kesaksian yang dapat saya sampaikan di hadapan sidang yang terhormat ini. Semoga kesaksian saya ini menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan para permohon.

Terimakasih